



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 39 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (5), Pasal 12 Ayat (3), Pasal 13 Ayat (7), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 Ayat (4), Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Bungo Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 4);
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler Dan Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
9. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
10. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.

11. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
12. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kemampuan keuangan daerah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data realisasi 2 (dua) tahun terakhir yang tertuang dalam laporan pertanggungjawaban keuangan daerah setelah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia.
- (3) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok sedang untuk tahun Anggaran 2017 dan kelompok tinggi untuk tahun anggaran 2018.
- (4) Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (5) Tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (6) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) untuk tahun 2017 dibayarkan dengan ketentuan paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi ketua DPRD.
- (7) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) untuk tahun 2018

dibayarkan dengan ketentuan paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD.

- (8) Besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses untuk Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), sebagai berikut:
 - a. tunjangan komunikasi intensif Pimpinan DPRD dan Anggota, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) orang/bulan; dan
 - b. tunjangan reses Pimpinan DPRD dan anggota, sebesar 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) orang/reses;
- (9) Besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses untuk Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), sebagai berikut:
 - a. tunjangan komunikasi intensif Pimpinan DPRD dan Anggota, sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) orang/bulan; dan
 - b. tunjangan reses Pimpinan DPRD dan anggota, sebesar 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) orang/reses;

BAB III

STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 3

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (3) Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagai berikut:
 - a. pakaian sipil harian 1 (satu) pasang Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- b. pakaian sipil resmi 1 (satu) pasang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- c. pakaian sipil lengkap 1 (satu) pasang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- d. pakaian dinas harian 1 (satu) pasang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah 1 (satu) pasang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

BAB IV

TATA CARA PENGEMBALIAN RUMAH NEGARA DAN PERLENGKAPANNYA SERTA KENDARAAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (3) Apabila rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan tidak dikembalikan oleh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 5

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan

perumahan.

- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 6

- (1) Besaran tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

- (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.

Pasal 7

- (1) Besaran tunjangan perumahan adalah sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 11.500.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) /bulan.
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) /bulan; dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 7.974.000,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)/bulan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD sebesar Rp. 10.470.500,- (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)/bulan.

BAB VI

STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA

Pasal 8

- (1) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (4) Standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. Standar kebutuhan minimal rumah tangga Ketua DPRD dibayar sesuai dengan belanja riil cost yang dibuktikan dengan alat tagihan yang sah dari pihak ketiga;
 - b. Standar kebutuhan minimal rumah tangga wakil Ketua DPRD dibayar sesuai dengan belanja riil cost yang dibuktikan dengan alat tagihan

yang sah dari pihak ketiga.

- (5) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan apabila Pimpinan DPRD tidak menggunakan menggunakan fasilitas rumah Negara dan perlengkapannya.

BAB VII

BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 9

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang perhari atau orang perbulan.
- (5) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli DPRD memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Besaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4), adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Pemerintahan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)/bulan.
- b. Bidang Ekonomi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)/bulan.
- c. Bidang Hukum sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)/bulan.

BAB VIII

BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 11

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (3) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4), sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Belanja Penunjang Oprasioanal Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2007 Nomor 6);
- b. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 35);

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 8 November 2017
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 8 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AMBOK TUO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2017
NOMOR 39